

DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA TERKAIT PROGRAM PEMAGANGAN KETERAMPILAN ORANG ASING ANTARA LPK SHI DAN KHA JEPANG DALAM PERSPEKTIF ASAS REBUS SIC STANTIBUS

Budiman, Nurhayani, Elok Hikmawati
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
nurhayani@esaunggul.ac.id

Abstract

One of the the sectors affected by the multiplier impact of the increase in fuel prices is the cooperation agreement regarding the skills apprenticeship program for foreigners between LPH KHI and KHA Japan. If previously the delivery management fee was agreed at 5.000 yen/trainee/mont/, then after the increase in fuel prices it increased to 7.000 yen/trainee/month. The result of the research show that the cooperation agreement related to the foreign skills apprenticeshed program between LPK SHI and KHA Japan cannot be immediately canceled because the cooperation agreement has fulfilled the conditions for the validity of the agreements asa regulated in Article 1320 of the Civil Code and is not a void condition as regulated in the agreement. The renegotiation carried out has fulfilled the principle of rebus sic stantibus and is the right step for LPK SHI so that it is not considered in default.

Keywords: *fuel increases, foreign cooperation agreements, the pricipile of rebus sic stantibus*

Abstrak

Salah satu sektor yang terkena dampak multiplier dari kenaikan harga BBM adalah perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang. Jika sebelumnya biaya manajemen pengiriman disepakati sebesar 5.000 Yen/peserta pelatihan/bulan, maka setelah kenaikan harga BBM mengalami kenaikan menjadi sebesar 7000 Yen /peserta pelatihan/bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang tidak dapat serta merta dibatalkan karena perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bukan merupakan syarat batal sebagaimana diatur dalam perjanjian. Renegosiasi yang dilakukan telah memenuhi prinsip *rebus sin stantibus* dan merupakan langkah yang tepat bagi PT. SHI agar tidak dianggap wanprestai.

Kata Kunci: kenaikan BBM, perjanjian kerjasama orang asing, asas rebus sic stantibus

Pendahuluan

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) sebagai komoditas yang memegang peranan penting dalam setiap aktivitas ekonomi tentu akan berdampak langsung terhadap perubahan-perubahan biaya operasional yang mengakibatkan terkoreksinya tingkat keuntungan perusahaan.

Di tahun 2022 Indonesia mencatat terjadi dua kali kenaikan harga BBM yaitu pada tanggal 1 April 2022 dan 3 September 2022. Kenaikan BBM di bulan April 2022 adalah kenaikan harga BBM non subsidi RON 92 atau

Pertamax dari Rp. 9.000,- (sembilan ribu) per liter menjadi Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus) per liter. Kenaikan harga ini didasari atas melonjaknya harga minyak mentah dunia. Sedangkan kenaikan di bulan September adalah kenaikan BBM subsidi untuk jenis Peralite dari Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh) per liter menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per liter dengan alasan karena sekitar 70% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu yang menyebabkan besarnya beban subsidi pemerintah (Dua Kali Menjabat Jokowi Sudah Naikkan Harga BBM 6

Kali, 15 November 2022).

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada awal September 2022 bukan hanya atas alasan subsidi yang salah sasaran tetapi juga imbas dari peperangan antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga minyak dunia. Embargo terhadap perdagangan minyak dunia memicu *supply shock* sehingga menimbulkan konsekuensi kenaikan harga di pasar global (Ulfa Kuniasih dan Akrim Teguh Suseno, 16 November 2022).

Kenaikan harga BBM secara ekonomi tentu akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi (*cost push inflation*) yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah riil dan konsumsi rumah tangga. Secara sektoral sektor-sektor yang banyak menggunakan BBM pasti akan mengalami kontraksi yang paling tinggi terutama sektor angkutan darat, angkutan laut, jasa kurir, dan pengiriman. Untuk dapat bertahan sektor-sektor tersebut tentu saja akan menaikkan harga dan ini sudah terlihat dari kenaikan ongkos angkutan (Dampak Ekonomi dan Psikologis Kenaikan Harga BBM, 15 November 2022).

Kenaikan harga pada sektor transportasi pada gilirannya akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian lainnya melalui dampak *multiplier*. Kenaikan harga BBM tentu akan diikuti oleh kenaikan harga sektor-sektor lainnya. Salah satu yang terkena dampak *multiplier* dari kenaikan harga BBM adalah perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang.

Perjanjian kerjasama antara LPK SHI dengan KHA Jepang adalah perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk melaksanakan alih keterampilan dan pembinaan Sumber Daya Manusia yang berkontribusi dalam pengembangan industri di Indonesia dengan cara mengajarkan keterampilan, teknologi ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh industri Jepang kepada pemegang dengan mengacu pada perundangan kedua negara yaitu Jepang dan Indonesia.

Kerangka program pemagangan yang dilakukan meliputi Pemagangan Nomor 1/Pelatihan Teknik Nomor 1 yang

dilaksanakan secara layak setelah pemegang menyelesaikan kursus sesuai dengan rencana pemagangan yang dibuat oleh Asosiasi Pengawas dengan berdasarkan kontrak kerja antara Pemegang dan Lembaga Pelaksana dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Pemagangan Nomor 2/Pelatihan Teknik Nomor 2 yang dilakukan maksimal menjadi 3 (tiga) tahun apabila digabung dengan Pemagangan No. 1/Pelatihan Teknik Nomor 1. Pelatihan Keterampilan Teknis 3, adalah pelatihan keterampilan bagi mereka yang telah menyelesaikan program program Pelatihan Keterampilan Teknis Nomor 2 yang terus bekerja dibidang yang sama terkait program pelatihan yang berdasarkan pada Undang-Undang Pelatihan Teknis dan Rencana Pelatihan yang disetujui dan berdasarkan pada kontrak kerja dengan Organisasi Pelaksana untuk lebih mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

Biaya yang diperlukan terkait pelaksanaan pemagangan yang selanjutnya disebut biaya manajemen pengiriman meliputi biaya pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan gigi, biaya kursus pra pemberangkatan, serta biaya-biaya lain yang timbul dari pihak lembaga pengirim dalam melaksanakan pemagangan ditetapkan sebesar 5.000 Yen per orang setiap bulan yang dapat ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh Asosiasi Pengawas.

Asosiasi pengawas sebagai mediator bursa kerja berkewajiban untuk menjadi perantara antara lembaga pencari tenaga kerja (lembaga perantara) dan lembaga pengirim.

Kenaikan harga bahan bakar minyak juga berpengaruh terhadap Perjanjian Kerjasama Terkait Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing antara LPK SHI dan KHA Jepang. Jika sebelumnya biaya manajemen pengiriman disepakati sebesar 5.000 Yen/peserta pelatihan/bulan maka setelah kenaikan harga bahan bakar minyak biaya manajemen pengiriman mengalami kenaikan menjadi sebesar 7000 Yen/peserta pelatihan/bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dampak kenaikan harga BBM terhadap perjanjian kerjasama terkait

program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang?

2. Bagaimanakah dampak renegotiasi terhadap perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang berdasarkan asas *rebus sic stantibus*?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM terhadap perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang.
2. Untuk mengetahui dampak renegotiasi terhadap perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang berdasarkan asas *rebus sic stantibus*.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) terhadap perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang dalam perspektif asas *rebus sic stantibus*.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986: 3).

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sedangkan metode deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis akan menganalisis masalah untuk diambil kesimpulannya. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan *case approach* (Peter Mahfud Marzuki, 2016: 158).

Metode penelitian berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada terbagi menjadi tiga, yaitu

1. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35).

2. Penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di masyarakat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (2010: 154). Penelitian hukum empiris data yang dianalisis adalah data primer

3. Penelitian hukum normatif empiris

Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dan didukung oleh penambahan data atau unsur empiris.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Perjanjian Kerjasama Terkait Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing Antara LPK SHI Dan KHA Jepang serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para Sarjana Hukum, teori-teori dan pendapat ahli, dan situs internet yang

berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus ensiklopedia, dan lainnya.

Metode pengumpulan atau pengumpulan sumber bahan hukum pada penelitian yang dilaksanakan penulis memanfaatkan *library research* (studi kepustakaan) Data kepustakaan merupakan data yang telah melalui proses dokumentasi, maka pencarian data kepustakaan tidak wajib dilaksanakan dengan terjun ke lapangan (Peter Mahfud Marzuki, 2016: 70)

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu metode pendekatan yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang akan dianalisis dengan mengelompokkan data melalui kategori yang sama untuk selanjutnya akan ditarik kesimpulan Pendekatan kualitatif umumnya digunakan dalam penelitian hukum yang bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, video dokumen pribadi dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya (Susanti, 2 Januari 2023).

Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Perjanjian Kerjasama Terkait Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing Antara LPK SHI dan KHA Jepang

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam mengatur aktifitas ekonomi. Hampir semua aktifitas ekonomi menggunakan perjanjian sebagai wadahnya (Marulak Pardede, 2021: 20). Menurut Prof. Sunaryati Hartono (1986: 21) hukum kontrak merupakan sumber hukum kebiasaan dikarenakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan tidak dapat

mengejar perubahan dalam masyarakat akibat pembangunan yang berencana.

Pada hakekatnya pembuatan perjanjian merupakan salah satu sistem pembuatan hukum dalam hubungan keperdataan. Perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebab pembuatan perjanjian terdapat unsur proses seperti pada pembuatan undang-undang. L.J. Apeldoorn (dalam Dwi Prilmilono Adi, 2017: 3) menyatakan bahwa perjanjian dikelompokkan kedalam faktor yang membantu pembentukan hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa hal tertentu pembentukan hukum atau undang-undang dapat dianalogikan dengan perjanjian karena keduanya memiliki sifat yang sama. Hingga batas-batas tertentu, para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bertindak seperti pembentuk undang-undang, yaitu mengikatkan diri diantara mereka sendiri (Taryana Soenandar, 2006:17).

Dalam suatu hubungan keperdataan perjanjian juga memiliki peran yang sangat penting sebab, perjanjian akan menjadi jaminan hukum bagi para pihak dan menjadi alat bukti adanya perjanjian. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri (Subekti, 2003: 338). Selanjutnya Vollmar (dalam Badruzaman, 1982: 1) menyatakan bahwa ditinjau dari isinya perikatan ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hakim.

Salah satu bentuk perbuatan hukum yang ada adalah perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2021. Perjanjian kerjasama antara LPK SHI dan KHA Jepang adalah perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk melaksanakan alih keterampilan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkontribusi dalam pengembangan industri di Indonesia dengan cara mengajarkan keterampilan, teknologi ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh industri Jepang kepada pemegang dengan mengacu pada

perundingan kedua negara yaitu Jepang dan Indonesia.

Dalam perjanjian kerjasama ini disepakati bahwa untuk biaya pelaksanaan pemagangan yang selanjutnya disebut biaya manajemen pengiriman, yang meliputi biaya pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan gigi, biaya kursus pra pemberangkatan, serta biaya-biaya lain yang timbul dari pihak lembaga pengirim (PT. SHI) ditetapkan sebesar 5.000 Yen per orang setiap bulan dan dapat ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh Asosiasi Pengawas (Kochi Hitomaru Association Jepang).

Biaya manajemen pengiriman yang semula disepakati sebesar 5.000 Yen/peserta pelatihan/bulan bulan mengalami kenaikan akibat dua kali kenaikan harga bahan bakar minyak pada bulan April dan September ditahun 2022 sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan agar perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang dapat terus berlangsung.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang haruslah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu (Ahmadi Miru, 2011: 68): Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan tetapi bahkan hanya dengan menggunakan symbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

Dalam perjanjian, kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang melaksanakan. Pada dasarnya

sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. Pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan nama penawaran yang berisi kehendak dari salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian yang disampaikan kepada pihak lawannya. Pihak lawan selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan atau menolak. Pihak yang menolak dapat melakukan penawaran balik yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan dan diterima olehnya. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003: 99-100). Selanjutnya kesepakatan juga harus diberikan secara bebas (sukarela), artinya tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Paksaan dalam hal ini haruslah berupa paksaan rohani (bukan fisik) misalnya diancam atau ditakut-takuti akan dibuka rahasianya. Kekhilafan yang dimaksud adalah kekhilafan yang menyangkut hal-hal pokok dari perjanjian, baik yang menyangkut objek, misalnya membeli lukisan Affandi maupun khilaf mengenai subjeknya misalnya mengontrak penyanyi terkenal tetapi yang datang penyanyi lain yang mirip. Sedangkan penipuan adalah serangkaian perbuatan tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak sehingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak sepakat jika tidak dilakukan tipu muslihat.

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah walaupun usianya belum 21 tahun. Walaupun

ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah namun tidak semua orang yang telah mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada dibawah pengampuan, misalnya karena gila atau bahkan karena boros

2. Suatu hal tertentu;

Mengenai hal tertentu sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi, suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu

3. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal bukan dimaksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam tetapi yang dimaksud adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan teori hukum, kenaikan harga BBM tidak serta merta dapat membatalkan perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang. KUH Perdata mengatur bahwa pembatalan perjanjian haruslah memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan. Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, apabila:

1. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUH Perdata yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan paksaan atau penipuan atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)
2. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4) KUH Perdata, perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objektif tertentu atau mempunyai causa yang tidak

diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sehingga berakibat perjanjian itu batal demi hukum (*nietig*).

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian harus melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Menurut Subekti (dalam P.N.H Simanjuntak, 2007: 347) pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif melalui penuntutan pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu. Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang bersifat timbal balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Didalam perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang juga tidak diatur bahwa kenaikan harga BBM merupakan syarat untuk dapat dibatalkannya perjanjian. Jika mengacu pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang juga telah memenuhi keempat syarat tersebut (Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008: 68):

Berdasarkan uraian diatas maka menurut penulis perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang tidak dapat serta merta dibatalkan karena perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bukan merupakan syarat batal sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Dampak Renegosiasi Terhadap Perjanjian Kerjasama Terkait Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing Antara LPK SHI dengan KHA Jepang Dikaitkan Dengan Asas *Rebus Sic Stantibus*

Kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap operasional perusahaan tentu juga berpengaruh terhadap perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang. Perubahan situasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM menyebabkan LPK SHI mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya mempersiapkan tenaga magang sesuai kebutuhan KHA Jepang.

Jika sebelumnya biaya manajemen pengiriman disepakati sebesar 5.000 Yen maka setelah kenaikan harga bahan bakar minyak biaya manajemen pengiriman mengalami kenaikan menjadi sebesar 7000 Yen. Sementara apabila LPK SHI tidak memenuhi kewajibannya maka KHA Jepang akan menyatakan LPK SHI wanprestasi. Oleh karena itu, agar LPK SHI tidak dinyatakan wanprestasi maka PT. SHI dapat meminta kepada KHA Jepang agar diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya dengan cara melakukan renegosiasi atas perjanjian yang sedang berjalan. Mekanisme ini dapat menjadi solusi untuk menghindari terjadinya wanprestasi sebagai akibat kenaikan harga BBM.

Renegosiasi merupakan cara yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk tetap mempertahankan perjanjian yang sedang berjalan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu untuk diubah oleh para pihak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak

Hal ini sesuai dengan asas proporsionalitas dalam hukum perjanjian yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hukum yang menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit bangsa, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan lain-lain. Asas keseimbangan menempatkan kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang (Taryana Soenandar, et.al, 2016: 88).

Renegosiasi dilakukan melalui proses komunikasi dua arah antar pihak yaitu pihak pertama sebagai komunikator dan pihak kedua sebagai komunikan atau saling bergantian kedua-duanya dalam mengkomunikasikan kepentingannya masing-masing (Sarah D.L Roeroe, 2018: 23). Tujuan dari renegosiasi ini agar diperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang wajar dalam pelaksanaan kontrak karena terjadi peristiwa yang sangat fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak (Rahmad S.S Soemadipraja, 2010: 14). Dapat disimpulkan bahwa renegosiasi merupakan upaya memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengatur kembali hak dan kewajibannya tanpa membatalkan perjanjian pokok.

Doktrin *rebus sic stantibus* atau dikenal dengan istilah klausula *rebus sic stantibus* adalah suatu perubahan keadaan dikarenakan oleh kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak dan bukan dikarenakan ketidakmungkinan kontrak tersebut dilaksanakan dan oleh sebab itu harus di renegosiasi terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak (Huala Adolf 2008 :31). Prinsip *rebus sic stantibus* dalam beberapa sistem hukum menjelma menjadi beberapa istilah seperti *hardship rule* (Unidroit), *frustration of purpose* (Inggris), *wegfall des Geschäftsgrundlage* (Jerman), *imprevision* (Perancis), *accessiva anerosita supravvenuta* (Spanyol), *impracticability* (Amerika Serikat) (Agus Yudha Hernoko dalam Dwi Prilmilono Adi, 2017:10). Prinsip ini juga diadopsi oleh Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian *the Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969) khususnya dalam *article 61* dan

article 62 yang masing-masing mencakup hal-hal tentang kesulitan dalam pelaksanaan perjanjian dan perubahan keadaan yang bersifat mendasar dalam pelaksanaan perjanjian.

Aturan tentang *hardship* menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak-pihak tersebut bagaimanapun tetap terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan *hardship* sebagai pengecualian. Pada prinsipnya perubahan keadaan tidak mempengaruhi kewajiban pelaksanaan kontrak (*vide Article 6.2.1*). dengan demikian *hardship* tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak kecuali perubahan itu bersifat fundamental. *Hardship* adalah suatu keadaan yang terjadi ketika ekuilibrium atau keseimbangan kontrak secara fundamental berubah dikarenakan biaya pelaksanaan kontrak meningkat secara signifikan atau nilai dari performa yang diterima oleh promise (kreditur) menjadi kecil secara signifikan (*Article 6.2.2 UNIDROIT Principles 40*). Dari pengertian ini terdapat empat persyaratan yang dikategorikan keadaan sulit, yaitu:

1. Keadaan yang muncul atau baru diketahui oleh pihak yang tidak diuntungkan pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak;
2. Keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya secara rasional atau secara semestinya akan terjadi oleh pihak yang tidak diuntungkan oleh keadaan itu pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak;
3. Keadaan tersebut diluar kendali dari pihak yang tidak diuntungkan tersebut; dan
4. Risiko dari keadaan tersebut tidak diprediksi atau diperkirakan sebelumnya oleh pihak yang tidak diuntungkan tersebut.

Berdasarkan definisi *hardship* diatas, maka setidaknya terdapat tiga unsur untuk menentukan ada atau tidaknya *hardship*, yaitu:

1. Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental (*fundamental alteration of equilibrium of the contract*);
2. Meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak (*increase in cost of performance*);
3. Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak (*decrease in value of the performance received by one party*).

Prinsip *rebus sic stantibus* tidak diatur dalam KUH Perdata, yang diatur dalam KUH Perdata adalah *force majeure* (keadaan memaksa). *Force majeure* (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa suatu peristiwa diluar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga terjadi pada waktu membuat perikatan sehingga pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko (Niru Anita Sinaga, 2021 :4).

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1244, 1245 KUH Perdata dan mengacu pada Pasal 1444 dan 1245 KUH Perdata yang menyimpulkan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya suatu perikatan akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Unsur yang harus dipenuhi dari *force majeure* berdasarkan KUH Perdata yaitu peristiwa yang tidak terduga; tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; tidak ada itikad buruk dari debitur; adanya keadaan yang tidak disengaja; keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan; keadaan diluar kesalahan debitur; debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang); kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitur maupun kreditur); debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

Ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengatur mengenai akibat *force majeure*, yaitu Pasal 1244 KUH Perdata, menyatakan bahwa "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya" Pasal ini mengatur bahwa apabila terjadi wanprestasi debitur dihukum membayar ganti kerugian

jika ia tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur. Disamping itu, debitur pun harus tidak dalam keadaan beritikad buruk. Apabila debitur tersebut beritikad buruk, ia tetap dibebani untuk membayar ganti kerugian. Masalah pembebanan pembuktian juga diletakkan pada debitur artinya jika debitur tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat membebaskan dari pembayaran ganti kerugian sebagaimana disebutkan diatas maka debitur harus membayar ganti kerugian.

Pasal 1545 KUH Perdata menyebutkan "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang". Kedua pasal diatas saling berkaitan, bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Dalam hal ini, hak kreditur atas pemenuhan perikatan juga gugur, sekalipun tidak secara khusus ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia sangat menghormati asas *facta sunt servanda*, dimana *force majeure* sebagai pengecualian dari asas tersebut yang mensyaratkan adanya itikad baik. Asas itikad baik dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang merupakan asas umum yang langsung mengikuti asas *facta sunt servanda*.

Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Perjanjian-perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Jika dicermati, pada ayat (1) pasal ini terdapat tiga asas yang terkandung didalamnya, (Ahmadi Miru, 2003: 78-79) yaitu:

1. pada kalimat "semua perjanjian yang dibuat secara sah" menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
2. pada kalimat "berlaku sebagai undang-undang" menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang biasa disebut *pacta sunt servanda*;
3. pada kalimat "bagi mereka yang membuatnya" menunjukkan asas personalitas.

Walaupun demikian kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut diatas. Jadi pemenggalan diatas hanya untuk melihat kandungan dari pasal tersebut. Ayat (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang. Ayat (3) merupakan sandaran dari asas itikad baik, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini juga lazim dikenal dengan istilah *facta sunt servanda*. Dapat disimpulkan bahwa *force majeure* (keadaan memaksa) adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan tidak dapat dipenuhi sedangkan *hardship* adalah kesulitan yang sangat ekstrem bagi salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sehingga kewajiban tersebut perlu di renegotiasi agar keseimbangan perjanjian dapat tercapai.

Renegosiasi dalam KUH Perdata dikenal dengan istilah pembaruan utang (novasi). Pembaruan utang (novasi) adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru (Subekti, 2008:70). Adapun menurut Mariam Darus Badruzaman (1996: 176) pembaruan utang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru.

Selanjutnya Sri Soedewi Maschoen Sofwan, (1980: 99) mengatakan bahwa pembaruan utang atau novasi adalah suatu perjanjian yang dengan itu suatu perjanjian

yang sudah ada diiadakan dan sekaligus dijadikan sebuah perjanjian yang baru.

Pasal 1413 KUH Perdata mengatur bahwa pembaruan utang (novasi) dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. apabila seorang debitur membuat satu perkatan yang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. Apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya;
3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama terhadap siapa debitur dibebaskan dari perikatannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembaruan utang (novasi) terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Pembaruan objek utang (novasi objektif) yaitu apabila antara debitur dan kreditur membuat perikatan utang baru, untuk menggantikan utang lama yang dihapuskan dengan adanya perikatan utang baru tersebut
- 2) pembaruan debitur (novasi subjektif aktif) yaitu apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang dibebaskan oleh kreditur
- 3) Pembaruan kreditur (novasi subjektif aktif) yaitu apabila seorang kreditur baru yang ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama yang telah membebaskan debitur

Selanjutnya ketentuan Pasal 1415 KUH Perdata mengatur bahwa untuk mengadakan novasi harus dinyatakan secara tegas, yaitu dengan sebuah akta. Hal ini tidak bersifat memaksa. Selanjutnya Pasal 1416 KUH Perdata mengatur bahwa pembaruan utang dengan penunjukan seorang debitur baru untuk menggantikan kreditur lama, dapat dilakukan tanpa bantuan debitur pertama. Apabila debitur baru sudah ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, hal tersebut tidak harus dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan debitur lama, tetapi yang paling penting debitur baru bersedia untuk itu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa renegotiasi yang dilakukan terhadap perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang telah memenuhi prinsip *rebus sic stantibus* dan merupakan langkah yang tepat bagi LPK SHI agar tidak dianggap wanprestasi. Para pihak sepakat tetap mempertahankan perjanjian yang sedang berjalan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu untuk diubah dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak. Jika sebelumnya biaya manajemen pengiriman berdasarkan Pasal 27 perjanjian kerjasama disepakati sebesar 5.000 Yen per orang setiap bulan, maka setelah dilakukan renegotiasi atas dasar kenaikan harga BBM, disepakati biaya manajemen pengiriman mengalami kenaikan menjadi sebesar 7000 Yen per peserta pelatihan setiap bulan sebagaimana dituangkan dalam Memorandum Tentang Panduan Transfer Manajemen yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2022.

Jika mengacu pada KUH Perdata maka renegotiasi dikenal dengan istilah pembaruan utang (novasi) objektif karena LPK SHI dan KHA Jepang sepakat untuk membuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang tidak dapat dibatalkan karena perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bukan merupakan syarat batal sebagaimana diatur dalam perjanjian

Dampak renegotiasi terhadap perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dan KHA Jepang dikaitkan dengan teori *rebus sic stantibus* adalah dibuatnya memorandum perjanjian dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu untuk diubah namun tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak.

Daftar Pustaka

- Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2020)
- Dampak Ekonomi dan Psikologis Kenaikan Harga BBM*,
<https://news.detik.com/kolom/d-6293046/dampak-ekonomi-dan-psikologis-kenaikan-harga-bbm>
(15 November 2022)
- Dua Kali Menjabat Jokowi Sudah Naikkan Harga BBM 6 Kali*, on line tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221003143458-85-855726/dua-periode-menjabat-jokowi-sudah-naikkan-harga-bbm-6-kali> (15 November 2022)
- Dwi Prilmilono Adi, Absorpsi Prinsip Rebus sic stantibus Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Volume 30, Nomor 3, 2015
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008)
- I Ketut Oka Setiawan *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Niru Anita Sinaga, Perspektif Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11, Nomor 1, 2020
- Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2008)
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003)
- Rahmad S.S Soemadipraja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, National Legal Reform Program*, (Jakarta: Gramedia, 2010)
- Sarah D.L Roeroe, *Peninjauan Kembali (Re Negosiasi) Kontrak Oleh Para Pihak*, Karya Ilmiah, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, 2018)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa, 2003)
- Sunaryati Hartono, Artidjo Alkostar, M. Soleh Amin, *Perspektif Politik Hukum Nasional dan Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986)
- Susanti, *Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Kota Batam*. Skripsi online tersedia di http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf (3 Januari 2023)
- Syaiful Khoiri Harahap, Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid 19, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 29, Nomor 2, Mei 2022
- Taryana Soenandar, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016)
- Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan*

Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Ulfa Kurniasih dan Akrim Teguh Suseno,
Analisis Sentimen Terhadap Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Pada Kenaikan
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), *Jurnal
Media Informatika Budidarma*, Volume 6,
Nomor 4, Oktober 2022

Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L,
Akibat Hukum Terhadap Para Pihak
Dalam Perjanjian Apabila Terjadi
Pembatalan Perjanjian, *Jurnal Kertha
Semaya*, Volume 3, Nomor 2, Januari 2015